

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Karena Perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut<sup>1</sup>.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 bertujuan mengatur pergaulan hidup yang sempurna, bahagia dan kekal di dalam suatu rumah tangga guna terciptanya rasa kasih sayang dan saling mencintai. Namun kenyataan sejarah umat manusia yang telah berusia ribuan tahun telah membuktikan bahwa tidak selalu itu dapat dicapai; bahkan sebaliknya kandas ataupun gagal sama sekali di tengah jalan, karena tidak tercapainya kata sepakat atau karena olehnya salah satu pihak ataupun perilaku kedua belah pihak yang bertentangan dengan ajaran agama. Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Abadi, Jakarta, 2002, Hal 1

masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Hindu Budha, Islam dan Kristen, bahkan dipengaruhi budaya perkawinan barat<sup>2</sup>. Perkawinan merupakan sebuah momentum yang sangat dianggap sakral, karena sejatinya perkawinan hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup. Setiap manusia yang ada didunia ini pasti mempunyai keinginan untuk menikah, meski pelaksanaan pernikahan tiap individu berbeda sesuai adat dan agama yang di ikuti. Dalam pandangan agama islam melakukan sebuah pernikahan merupakan perbuatan ibadah yang paling menyenangkan untuk di lakukan serta mendapat pahala, melakukan sebuah pernikahan sama saja dengan menyempurnakan separuh dari agama yang dapat meningkatkan iman dan taqwa seseorang.

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh syarat syarat perkawinan yang sesuai dengan hukum, adat dan agama yang ia anut serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Perkawinan dapat dikatakan tidak sah secara hukum apabila tidak dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang telah ada. Perkawinan juga dikatakan tidak sah menurut agama apabila salah satu syarat dalam aturan hukum agama tidak terlaksana. Begitu juga dalam hukum adat apabila salah satu syarat dalam aturan hukum adat

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, Bandung, 1990, Hal.1

tidak terlaksana maka pernikahan itu dapat dikatakan tidak sah dalam pandangan hukum adat.

Dikatakan sah menurut perundangan jika tertib secara peraturan hukum yang berlaku, sah menurut agama apabila kedua mempelai tertib dalam aturan agama Islam, Kristen, atau Katolik, Hindu, Budha. Sebagai contoh harus sama-sama beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, juga dapat dikatakan sah menurut hukum adat apabila telah lolos dalam syarat menurut agama. Karena dalam adat masyarakat di Indonesia apabila seseorang yang menganut agama dan telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan tata tertib hukum agamanya maka secara langsung perkawinan tersebut sudah sah di mata hukum adat.

Dewasa ini perkawinan mengalami beberapa permasalahan yang belum mempunyai akibat hukum bagi pelanggarnya. Salah satu fenomena yang terjadi adalah perkawinan sedarah yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Perkawinan sedarah atau biasa disebut dengan incest mempunyai pengertian yakni sistem perkawinan antar dua individu atau dua manusia yang terkait erat secara genetik atau garis keluarga yang mempunyai ikatan darah dari satu nenek moyang. Hal demikian inilah yang menjadikan penulis mencoba mengungkap bagaimana proses perkawinan sedarah bisa terjadi hingga jerat pidana bagi pelaku perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah termasuk dalam perkawinan yang terlarang dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif atau perundang-undangan di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman manusia memiliki nafsu yang sedemikian tinggi hingga tak jarang yang bisa menahannya. Perkawinan sedarah

dilakukan dengan berbagai pola, misalnya disertai dengan kekerasan fisik, non fisik atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, saat atau sesudah kejadian. Adakalanya inses terjadi tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka<sup>3</sup>. Dari salah satu sebab ini perkawinan sedarah terjadi. Adapula karena kasih sayang yang begitu lebih oleh sesama saudara hingga keduanya tidak rela apabila saudaranya dimiliki orang lain, maka keduanya lebih memilih untuk bersatu dalam ikatan perkawinan. Dari masalah masalah yang ada, perkawinan sedarah sendiri sebenarnya jika ditinjau dari segi kesehatan akan memunculkan masalah kemanusiaan yang mengakibatkan pada keturunan dari hasil perkawinan tersebut. Tanpa mengurangi rasa kepercayaan kepada takdir dan kuasa Allah SWT, perkawinan sedarah dapat menimbulkan peluang yang sangat tinggi untuk melahirkan keturunan cacat bawaan dan penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis sistik dan hemofilia ini dikarenakan ayah dan ibunya memiliki keragaman genetik yang sama.

Bagi pemeluk agama islam beberapa ketentuan telah mengatur bagaimana perkawinan sedarah itu dilarang. Pasal 39 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI dalam pasal tersebut mengatakan bahwa “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan” :

(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

---

<sup>3</sup> Sulaiman Zuhdi Manik, dkk. *Korban Inses*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2002, Hal 37

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;

b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;

d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;

d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya<sup>4</sup>.

Dalam KHI sudah dengan jelas larangan akan melangsungkan perkawinan sedarah yang diketahui ada pertalian nasab. Perkawinan sedarah dalam lingkungan masyarakat tentu dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran karena pernikahan sedarah tidak sesuai dan tidak tertib dengan identitas negara dimana sebagian masyarakat masih mematuhi dengan seksama atas alasan prinsipiil yang dipertahankan oleh leluhur. Kekayaan budaya itu yang sampai saat ini masih relatif dipertahankan di tengah-tengah gempuran demi gempuran arus modernisasi dari luar.

Ada beberapa karakteristik perkawinan sedarah ,salah satu yang dalam masyarakat sering di jumpai adalah kasus hubungan perkawinan sedarah yang

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (1)

disertai dengan paksaan, bujuk rayu, pencabulan, kekerasan, bahkan berupa ancaman terhadap korban dan pihak ketiga (sang ibu korban) yang mengetahui hubungan terlarang itu agar tidak diceritakan kepada orang lain dan pelaku tetap merasa aman dalam aksinya. Hal demikian tentu korban sangat dirugikan baik secara fisik maupun non fisik. Korban akan merasakan beberapa dampak yang besar misalnya trauma secara fisik, trauma secara psikologis, hasil kehamilan yang sangat tidak diinginkan baik oleh korban maupun keluarga, hilangnya rasa kepercayaan yang dipunyai korban terhadap laki-laki atau orang kepada orang lain, belum lagi dampak yang dirasakan setelah masyarakat sekitar mengetahui kejadian tersebut pasti korban akan mendapat kecaman stigma yang buruk terhadap diri dan keluarganya, korban juga akan merasa dirinya hina dan kotor, tentu korban tiap harinya akan lebih sering menyendiri dan susah untuk bergaul.

Lemahnya bentuk jerat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku perkawinan sedarah, terlebih kepada pelaku yang melakukan perkawinan sedarah dengan mengancam beberapa pihak agar tidak menceritakan kejadian yang telah terjadi kepada orang lain atau masyarakat luas. Alasan tersebut yang menjadi pihak berwajib jarang menyentuh bahkan mengetahui adanya kasus perkawinan sedarah dan masyarakat luas pun jarang yang melaporkan kejadian tersebut karena alasan tidak mengetahui ataupun takut akan ancaman yang dilakukan oleh pelaku akan menyebar berita itu dan membuat keluarga korban malu.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang yang telah penulis jabarkan dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah perbuatan perkawinan sedarah merupakan tindak pidana?
- b. Apakah pelaku perkawinan sedarah dapat dikenai sanksi pidana?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Dari penulisan yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Sedarah” , serta mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas , maka penulis mempunyai beberapa tujuan yang diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perkawinan sedarah yang melanggar aturan Undang-undang.
2. Untuk mengetahui apakah pelaku hubungan sumbang dapat dikenai sanksi pidana.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Kesimpulan dan hasil dari penulisan yang berjudul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Sedarah ini diharapkan oleh penulis untuk dapat memberikan manfaat yang baik dan berguna secara teoritis dan praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat untuk memberikan informasi tambahan kepada para mahasiswa atau mahasiswi, kepada dosen atau pengajar, kepada masyarakat luas untuk perkembangan ilmu hukum di

bidang perkawinan sedarah serta menambah khazanah ilmu hukum tentang perkawinan sedarah sekaligus akibat apabila melakukannya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pejabat pemerintah baik daerah maupun kota atau teruntuk pembuat undang undang untuk menambahi beberapa pasal yang mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku perkawinan sedarah dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 1.5. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi yang berjudul “ Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Sedarah” merupakan murni gagasan dari hati dan pikiran penulis sendiri. Karena permasalahan yang di angkat oleh penulis ini tidak pertama kali terjadi, tentu para pendahulu yang telah menyelesaikan studi sarjana maupun magister atau para penulis lainnya beberapa telah mengangkat isu hukum tersebut dengan metode penelitian yang berbeda beda dan dari sumber yang beragam. Adapun beberapa penulisan skripsi yang sebelumnya sudah pernah diangkat sebagai berikut:

#### 1. Skripsi yang berjudul “Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest)

Dalam Persepsi Masyarakat Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul:Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam skripsi ini membahas tiga rumusan masalah yang pertama mengenai keberadaan hubungan sedarah



(incest) dalam persepsi masyarakat Desa Bejiharjo, yang kedua tentang keberadaan hubungan sedarah (incest) dalam persepsi masyarakat menurut hukum islam, yang ketiga membahas tentang keberadaan hubungan sedarah dalam persepsi masyarakat menurut hukum positif. Skripsi milik Dilla Iis Muhimmah dari IAIN Surakarta yang ditulis pada tahun 2018 ini lebih membahas pada keberadaan hubungan sedarah yang meliputi tiga sumber yakni masyarakat, hukum islam dan hukum positif.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Dari Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Negara”. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurhasanah dari Universitas Lampung pada tahun 2017 ini yang pertama membahas tentang prespektif hukum islam dan hukum negara terhadap perlindungan hak anak dari perkawinan sedarah, yang kedua membahas tentang penyebab masyarakat melakukan perkawinan sedarah, yang ketiga membahas tentang kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam QS.AN-NISA’:23)”. Skripsi yang ditulis oleh Falichati dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015 ini membahas tentang pernikahan sedarah

diharamkan dalam al-qur'an dan pengaruh pernikahan sedarah terhadap keturunan dari segi sains.

## 1.6. Tinjauan Pustaka

### 1.6.1. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan asal kata dari tanggung jawab yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain<sup>5</sup>. Di dalam kamus hukum tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>6</sup>. Sedangkan dalam istilah kamus hukum tanggung jawab berarti suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan<sup>7</sup>.

*Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

---

<sup>5</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri.tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 18 November 2019

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Hal 25

<sup>7</sup> Soekidjon Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hal

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik<sup>8</sup>. Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya<sup>9</sup>.

### 1.6.2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian hukuman bagi pembuat kesalahan atas perbuatan yang ia langgar dari aturan atau norma yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana<sup>10</sup>. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Pertanggungjawaban pidana

---

<sup>8</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 335-337

<sup>9</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, Hal. 48

<sup>10</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hal.4

yaitu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang telah melakukan sebuah perbuatan pidana<sup>11</sup>.

Agar dapat dikenakan pidana pada pelaku yang telah melakukan sebuah tindak pidana maka aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana digunakan sebagai syarat untuk memvonis bahwa seseorang itu sah dijatuhi hukuman. Menurut Pompe tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Berdasarkan hukum yang ada di Indonesia tidak akan terjadi kesalahan apabila tidak melawan hukum yang kemudian menjadi sumber lahirnya asas *geen straf zonder schuld* yang mempunyai arti bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana<sup>12</sup>. Untuk dapat memidanakan pelaku diketahui harus sesuai dengan unsur-unsur dalam undang-undang yang telah ditentukan. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, adanya kesalahan dalam tindakan pelaku, adanya sikap melawan hukum secara formil dan materiil, tidak adanya keadaan tertentu yang dapat memaafkan tindakan pelaku.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan

---

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, Hal.80

<sup>12</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, Hal. 153

terhadap perbuatan<sup>13</sup>. Dasar terjadi tindak pidana adalah adanya asas legalitas dan dasar dapat dipidananya seseorang adanya asas kesalahan. Seseorang atau pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan dan melakukan tindak pidana itu.

### 1.6.3. Teori Perkawinan Secara Umum

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan diikatkan sebagai pasangan suami dan isteri yang bertujuan untuk menjalani rumah tangga yang tentram damai dan bahagia. Pengertian ini terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan. Adapun tujuan perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah membangun ikatan batin antara suami dan isteri agar tercipta rumah tangga yang jejal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa<sup>14</sup>. Dalam bahasa arab nikah disebut dengan kata *ziwaaaj* yang mempunyai dua pengertian yaitu dalam arti yang sesungguhnya dan dalam arti kiasan. Dalam pengertian yang sesungguhnya nikah berarti berkumpul antara laki-laki dan perempuan sedangkan dalam pengertian kiasan nikah berarti mengadakan perjanjian sebuah perkawinan<sup>15</sup>. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan sebagai suami dan isteri adalah untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan

---

<sup>13</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, Hal.34

<sup>14</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading, Medan, 1975, Hal.11

<sup>15</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, Ha.2

yang maha kuasa<sup>16</sup>. Dalam hukum islam pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal hajat tabiat kemanusiaan, membentuk keturunan yang saleh dan saleha serta bahagia dengan rasa penuh cinta.

#### 1.6.4. Teori Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah atau dalam bahasa inggris disebut dengan incest adalah perkawinan antar keluarga yang mempunyai ikatan darah. Secara umum pengertian Inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam makna yang lebih ketat, inses adalah Hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) incest adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama<sup>17</sup>. Dalam ranah psikologis disebut dengan perkawinan sedarah sedangkan dalam literatur keislaman disebut dengan mahram, dalam ranah biologis disebut sebagai silang dalam. Perkawinan sedarah merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kamus Black's Law juga menyatakan bahwa inses adalah *"the crime of sexual intercourse or cohabitation between a man and woman who related to each other within the degrees wherein marriages is prohibited by law"*<sup>18</sup>. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, Hal.21

<sup>17</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/inses>, diakses pada tanggal 20 November 2019

<sup>18</sup> Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing CO, 1990, hal 761

dilarang dilakukan oleh orang yang telah diberikan hak dan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, yang dilakukan kepada anak asuhnya.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Yang dimaksud penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan peraturan yang ada. Penelitian normatif yaitu penelitian mencari dan menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum<sup>19</sup>. Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk mengkaji dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian yang mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perkawinan sedarah berdasarkan hukum positif dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

### **1.7.2. Pendekatan Penelitian**

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

ialah menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum. Menggunakan Undang-undang sebagai objek yang dijadikan tujuan penelitian disebabkan adanya kabur, kosong dan bertentangan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal.47

Ialah pendekatan yang menggunakan pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum yang digunakan sebagai pijakan untuk memperkuat argumentasi hukum saat menyelesaikan sebuah isu hukum. Dari pandangan atau ide itu dapat memperjelas gagasan dengan memperkuat konsep hukum yang relevan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Ialah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan menelaah kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum penelitian penulis. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan dari pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang dikaji dalam putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

## **1.8. Sumber Hukum**

### **1.8.1. Sumber Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang mengikat dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan atau catatan-catatan resmi yang mempunyai otoritas<sup>20</sup>.

Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal.141



### **1.8.2. Sumber Hukum Sekunder**

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, melainkan literatur-literatur lain<sup>21</sup>. Beberapa referensi buku yang berkaitan dengan isu hukum, skripsi para pendahulu yang berhubungan dengan judul penelitian maupun jurnal dan tesis yang ada kesamaan pembahasan terhadap isu hukum yang sedang penulis kerjakan.

### **1.8.3. Sumber Hukum Tersier**

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta sebagai bahan penunjang penelitian<sup>22</sup> berupa Wikipedia, Hukum Online, KBBI, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

## **1.9. Sistematika Penelitian**

Untuk dapat dengan mudah memahami inti dari skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perkawinan Sedarah” maka penulis memberikan kerangka dasar di mana adanya keterkaitan antara bab 1 (satu) hingga bab 4 (empat), penjelasan dari keempat bab tersebut ialah :

- a. BAB I berupa Pendahuluan, di mana bab ini membahas atau meringkas seluruh pembahasan yang ada di skripsi. Di dalam pendahuluan berisi Latar Belakang dari masalah, Rumusan masalah, Manfaat dari Penelitian, Tujuan dari Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka hingga Sistematika Penulisan. Beberapa yang telah

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal 32

<sup>22</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, Hal.52

disebutkan merupakan hubungan yang saling berkaitan dan sangat berpengaruh besar dalam bab selanjutnya.

- c. BAB II berupa Pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang pertama yang cukup di jabarkan secara luas. Di mana dalam bab ini akan di ketahui perbuatan perkawinan sedarah merupakan tindak pidana atau tidak.
- d. BAB III berupa Pembahasan dari rumusan masalah yang kedua. Di mana dalam bab ini akan di ketahui para pelaku perkawinan sedarah akan dikenai sanksi pidana atau tidak.
- e. BAB IV berupa Penutup, dimana bab ini merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi sehingga dalam bab ini dapat di ketahui kesimpulan dari kedua rumusan masalah, dan adanya saran terhadap kedua rumusan masalah yang dibahasakan menurut ciri khas bahasa penulis.
- f. Daftar Pustaka, bagian akhir atau penutup dari skripsi yang berupa referensi atau sumber hukum yang digunakan penulisan untuk menyusun skripsi.